



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Abdurahman Abdullah Madan bin Abdullah Dahman Madan, tempat dan tanggal lahir Ampenan, tanggal 24 April 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Rajungan No.28, Lingkungan Telaga Mas, RT.004 RW.051, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, disebut sebagai Pemohon I.

Rika Oktavia binti H. Ahmad Fatoni, tempat dan tanggal lahir Kumbang, tanggal 23 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Rajungan No.28, Lingkungan Telaga Mas, RT.004 RW.051, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, disebut sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 12 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 03 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm.1 dari 12 hlm./Penetapan No. 5/Pdt.P/2023/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Telaga Mas, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman Kandung Pemohon II yang bernama: Amak Mesah dikarenakan Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Muhammad Ma'dan dan Sueb Abdullah Ma'dan dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp.1.000.000- (Satu juta rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
 - a. Sa'ad Abdurahman Ma'dan, laki-laki, umur 2 tahun (Mataram, 11 November 2020);
 - b. Uwais Abdurahman Ma'dan, laki-laki, umur 7 bulan (Mataram, 14 Mei 2022);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum

Hlm.2 dari 12 hlm./Penetapan No. 5/Pdt.P/2023/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Januari 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mataram sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Abdurahman Abdullah Ma'dan** NIK: 5271012404950005, aslinya dikeluarkan pada tanggal 20-02-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan

Hlm.3 dari 12 hlm./Penetapan No. 5/Pdt.P/2023/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup (di-nazagelen), lalu oleh ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rika Oktavia** NIK: 52011563100000012, aslinya dikeluarkan pada tanggal 08-11-2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup (di-nazagelen), lalu oleh ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi:

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Muhammad Ma'dan bin Abdullah**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Telaga Mas, RT.004 RW.051, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
 - Bahwa, saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tanggal 27 Januari 2020 di Lingkungan Telaga Mas, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan wali nikah Paman Kandung Pemohon II yang bernama : Amak Mesah dikarenakan Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Muhammad Ma'dan dan Sueb Abdullah Ma'dan dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah), tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah

Hlm.4 dari 12 hlm./Penetapan No. 5/Pdt.P/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus berstatus jelek dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Sa'ad Abdurahman Ma'dan, laki-laki, umur 2 tahun dan Uwais Abdurahman Ma'dan, laki-laki, umur 7 bulan ;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya ;

2. **Suaeb Abdullah bin Ma'dan**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Telaga Mas, RT.004 RW.051, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tanggal 27 Januari 2020 di di Lingkungan Telaga Mas, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan wali nikah Paman Kandung Pemohon II yang bernama: Amak Mesah dikarenakan Ayah kandung

Hlm.5 dari 12 hlm./Penetapan No. 5/Pdt.P/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Muhammad Ma'dan dan Sueb Abdullah Ma'dan dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah), tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus berstatus jelek dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Sa'ad Abdurahman Ma'dan, laki-laki, umur 2 tahun dan Uwais Abdurahman Ma'dan, laki-laki, umur 7 bulan ;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.dari perkara ini ;

Hlm.6 dari 12 hlm./Penetapan No. 5/Pdt.P/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tanggal 27 Januari 2020 di Lingkungan Telaga Mas, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan wali nikah Paman Kandung Pemohon II yang bernama: Amak Mesah dikarenakan Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Muhammad Ma'dan dan Sueb Abdullah Ma'dan dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah), tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muhammad Ma'dan bin Abdullah dan Suaeb Abdullah bin Ma'dan ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut berdasarkan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terhadap alat-alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram dan oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22 harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Mataram berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Hlm.7 dari 12 hlm./Penetapan No. 5/Pdt.P/2023/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi untuk memberikan keterangan di depan sidang dan oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya yang masing-masing keterangannya ternyata saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 125 dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 27 Januari 2020 di Lingkungan Telaga Mas, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah Paman Kandung Pemohon II yang bernama: Amak Mesah dikarenakan Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri saksi nikah bernama Muhammad Ma'dan dan Sueb Abdullah Ma'dan;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm.8 dari 12 hlm./Penetapan No. 5/Pdt.P/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama : Sa'ad Abdurahman Ma'dan, laki-laki, umur 2 tahun dan Uwais Abdurahman Ma'dan, laki-laki, umur 7 bulan ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I sampai saat ini hanya mempunyai satu orang isteri, yaitu Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan penerbitan Akta Nikah guna kelengkapan pengurusan identitas anak para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menilai akad nikah yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon I telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat Akta Nikah sebagai dasar hukum atas pengurusan identitas atas anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan para Pemohon Majelis Hakim menilai alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan yang berkepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama' yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدل

Hlm.9 dari 12 hlm./Penetapan No. 5/Pdt.P/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

2. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: “Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya terhadap atas pengesahan perkawinan yang dilangsungkan oleh para Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum Nomor 2 surat permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan mereka belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm.10 dari 12 hlm./Penetapan No. 5/Pdt.P/2023/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdurahman Abdullah Ma'dan bin Abdullah Dahman Ma'dan**) dengan Pemohon II (**Rika Oktavia binti H. Ahmad Fatoni**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2020 di Lingkungan Telaga Mas, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000.00,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh **Dra.Hj.Ernawati,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Hj. Muniroh, S.Ag.,S.H.,M.H.** dan **Drs.H.Nasrudin,S.H.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Baiq Suharti, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Dra. Hj. Ernawati, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Hlm.11 dari 12 hlm./Penetapan No. 5/Pdt.P/2023/PA.Mtr.



Panitera Pengganti,

Baiq Suharti, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 25.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 345.000,00

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm.12 dari 12 hlm./Penetapan No. 5/Pdt.P/2023/PA.Mtr.



Mataram,.....
Disalin sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera

Hlm.13 dari 12 hlm./Penetapan No. 5/Pdt.P/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad, S.H., M.H.

Hlm.14 dari 12 hlm./Penetapan No. 5/Pdt.P/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)